



**WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 85 /2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya di singkat GT-PPTPPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan teknis upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang di Kota Bitung;
- b. dalam menjamin sinergitas dan keseimbangan langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, GT-PPTPPO tetap melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan Gugus Tugas Provinsi serta instansi teknis terkait;
- c. fungsi koordinasi GT-PPTPPO meliputi koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke lapangan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia;
- d. menjelaskan kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD), dalam bentuk koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan secara periodik;
- e. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- f. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. memantau perkembangan pelaksanaan penegakkan hukum; dan
- h. evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, GT-PPTPPO di bantu oleh Sekretariat.

- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada GT-PPTPPO.
- KELIMA : GT-PPTPPO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/135/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 27 April 2026

WALIKOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / s
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 85 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Bitung
2. Wakil Wali Kota Bitung
- Tim Pengarah : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bitung
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bitung
3. Ketua Pengadilan Negeri Bitung
4. Kepala Kepolisian Resor Bitung
5. Sekretaris Daerah Kota Bitung
6. Komandan Komando Distrik Militer
1310 Bitung
7. Komandan Satuan Patroli Pangkalan
Utama TNI AL VIII Bitung
8. Kepala Kantor Kesyabandaran Dan
Otoritas Pelabuhan
9. Kepala Cabang Pelayaran Nasional
Indonesia
10. *General Manager* PT. Pelindo Regional 4
Bitung
11. *Director Operasional* Yayasan Pembelaan
Putra-Putri Indonesia
12. Forum Kerukunan Umat Beragama
Kota Bitung

Pelaksanaan Gugus Tugas

- Ketua Umum : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Ketua I : Kepala Kepolisian Resor Bitung
- Ketua II : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- Ketua III : Limbani Minggu (*Director Operasional* Sulawesi Utara Yayasan Pembelaan Putra-Putri Indonesia)
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bitung
- Sekretaris III : Wendy Claudia Weeflaar (*Safeguarding Supervisor*)
- Bidang Pencegahan :
1. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bitung
 2. Unsur Gabungan Organisasi Wanita Kota Bitung
 3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bitung
 4. Unsur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung
 5. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung
 6. Unsur Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bitung
 7. Unsur Badan Narkotika Nasional Kota Bitung
 8. Tim Monitoring Yayasan Pembelaan Putra-Putri Bitung

Tim Pemerintahan :

1. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bitung
2. Unsur Kejaksaan Negeri Bitung
3. Unsur Pengadilan Negeri Bitung
4. Unsur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bitung
5. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung

Bidang Rehabilitasi :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung
2. Unsur Rumah Sakit Kelas D Pratama Bitung
3. Unsur Rumah Sakit Angkatan Laut Wahyu Slamet Bitung
4. Unsur Rumah Sakit Budi Mulia Bitung
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bitung
5. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bitung
6. Unsur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung
8. Unsur Badan Narkotika Nasional Kota Bitung

Bidang Partisipasi

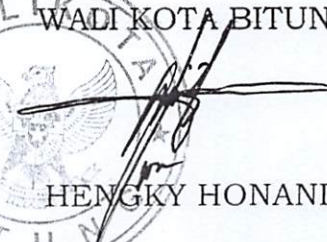
1. Unsur Dinas Tenaga Kerja Masyarakat : Kota Bitung
2. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bitung
3. Unsur Badan Narkotika Nasional Kota Bitung
4. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung
5. Unsur Sekolah Tinggi Bisnis Manajemen Kota Bitung

Bidang Kebijakan
Dan Pembiayaan :

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bitung
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
3. Unsur Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung
4. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung

Sekretariat :

Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bitung

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004